



BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
10. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transaksi surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode yang sama.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya kecuali untuk tahun pertama pemberlakuan SAP berbasis akrual.
14. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan memadai.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
19. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
20. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
21. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
22. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
23. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan atau pada periode yang berjalan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan memberikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi;
 - b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
 - c. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
 - d. Kebijakan Akuntansi Belanja;
 - e. Kebijakan Akuntansi Beban;
 - f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Kas;
 - h. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - i. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - k. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - l. Kebijakan Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan;
 - m. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
 - n. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
 - o. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - p. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - q. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi Dan Operasi Yang Dihentikan;
 - r. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - s. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
 - t. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
 - u. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi;
 - v. Kebijakan Akuntansi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - w. Kebijakan Akuntansi Interpretasi Laporan Keuangan.
- (2) Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 21 - 01 - 2025



Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

NAJMI

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 21 - 01 - 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

BUDI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 - 01 - 2025

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI

TUJUAN

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini adalah sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

RUANG LINGKUP

5. Kerangka Konseptual ini membahas:
 - a. tujuan kerangka konseptual;
 - b. lingkungan akuntansi pemerintah daerah;

- c. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
 - d. entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - e. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
 - f. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
 - g. unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya.
6. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tidak termasuk perusahaan daerah.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

7. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
8. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 1. Ciri Utama Struktur Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang diberikan:
 - a. Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat

persetujuan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.

- b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan.

- c. Pengaruh proses politik

Salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

- d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah

Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 2. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
 3. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.
 4. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
2. Ciri Keuangan Pemerintah Daerah yang Penting Bagi Pengendalian
- a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian
- Anggaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
 2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;

3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan sebagai pernyataan pertanggungjawaban kepada publik.

b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, bahkan menimbulkan komitmen untuk memeliharanya di masa mendatang.

c. Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana Untuk Tujuan Pengendalian

Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

d. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

Pengguna Laporan Keuangan

9. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, namun tidak terbatas pada:
- masyarakat;
 - para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
 - pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
 - pemerintah lainnya.

Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan

10. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
11. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan

penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

12. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhannya sendiri.

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

13. Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
14. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

15. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas.
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen.
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*).
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja.
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

17. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
18. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

19. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
 - b. Undang-Undang di bidang keuangan negara;
 - c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- e. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

ASUMSI DASAR

20. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

Kemandirian Entitas

21. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti setiap unit organisasi termasuk Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

22. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi dalam jangka pendek.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

23. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

24. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Relevan

25. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
26. Informasi yang relevan harus:
- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
 - d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

27. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

28. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
 - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

29. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas yang lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

30. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

31. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Basis Akuntansi

32. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas wajib menyampaikan laporan dengan basis kas.
33. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.
34. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

35. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Nilai Historis (*Historical Cost*)

36. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
37. Nilai Historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (*Realization*)

38. Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasi melalui APBD suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
39. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

40. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (*Periodicity*)

41. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, semesteran dan bulanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Konsistensi (*Consistency*)

42. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

43. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

44. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
45. Faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

46. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi yang relevan dan andal, yaitu:

Materialitas

47. Walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan yang dibuat atas

dasar informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

48. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi seharusnya melebihi dari biaya penyusunannya. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

49. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

50. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Statement of Budget Realization*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

51. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari:
1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan.
 2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BLUD berupa:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
 3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai entitas pelaporan berupa:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
52. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).
1. Laporan Realisasi Anggaran
53. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

54. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lainnya yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

55. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

56. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
57. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

a) Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan)

b) Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

4. Laporan Operasional

58. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
59. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

60. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas

61. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selama periode tertentu.
62. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah dan/atau entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
 - Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah dan/atau entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

63. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.
64. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;

- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- 65. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- 66. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

67. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

68. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
69. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan

a. Pengakuan Aset

70. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
71. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
72. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut

sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

73. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
74. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

75. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

d. Pengakuan Beban dan Belanja

76. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
77. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

KLASIFIKASI AKUN

78. Kode akun berpedoman pada Bagan Akun Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

79. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
80. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PENDAPATAN LRA

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah mengatur akuntansi pendapatan-LRA yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LRA.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta tidak termasuk perusahaan daerah.
5. Kebijakan akuntansi ini tidak termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan/atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

DEFINISI

6. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah dan/atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah semua rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Muaro Jambi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

PENGAKUAN

9. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
- diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
 - diterima oleh SKPD; atau
 - diterima entitas lain di luar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas nama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
10. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan-LRA diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
11. Dokumen penanda pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:
- Dokumen penanda Pendapatan Pajak-LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	PBJT berupa Pajak Jasa Perhotelan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
2	PBJT berupa Pajak Makanan/Minuman-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
3	PBJT berupa Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
4	PBJT berupa Pajak Tenaga Listrik-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
5	PBJT berupa Pajak Jasa Parkir-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
6	Pajak Reklame-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
7	Pajak Air Tanah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
8	Pajak Sarang Burung Walet-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
14	Pendapatan dari Kurang Bayar Pajak-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

* PBJT adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu

- b. Dokumen penanda Pendapatan Retribusi-LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
5	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
8	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
9	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

- c. Dokumen penanda Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA adalah STS atau Bukti Pembayaran.

- d. Dokumen penanda Lain-lain PAD Yang Sah-LRA adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
4	Hasil Kerja Sama Daerah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
5	Jasa Giro-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
7	Pendapatan Bunga-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
8	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
14	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
15	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
16	Pendapatan dari BLUD-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LRA	Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi
19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

e. Dokumen penanda Pendapatan Transfer-LRA adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA	Bukti Penerimaan
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	Bukti Penerimaan
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LRA	Bukti Penerimaan
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	Bukti Penerimaan
5	Dana Insentif Daerah-LRA	Bukti Penerimaan
6	Dana Desa-LRA	Bukti Penerimaan
7	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	Bukti Penerimaan

- f. Dokumen penanda Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA adalah :

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pendapatan Hibah-LRA	Bukti Penerimaan
2	Dana Darurat-LRA	Bukti Penerimaan
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA	Bukti Penerimaan

PENGUKURAN

12. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
13. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
14. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
15. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
16. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
17. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN

18. Pendapatan-LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
19. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
20. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut pendapatan yang terdiri:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis pendapatan, yaitu:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri atas 3 (tiga) jenis pendapatan, yaitu:
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

21. Ilustrasi penyajian akun Pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun Yang Berakhir
 Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN-LRA				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA				
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER-LRA				
Transfer Pemerintah Pusat-LRA				
Dana Bagi Hasil-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Insentif Daerah (DID) -LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Desa-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	XXX	XXX	XX	XXX

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Pusat-LRA				
Transfer antar Daerah-LRA				
Pendapatan Bagi Hasil-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA				
Pendapatan Hibah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Darurat-LRA				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN - LRA	XXX	XXX	XX	XXX

PENGUNGKAPAN

22. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:
- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LO, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LO.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Kebijakan akuntansi ini tidak termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan/atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

DEFINISI

6. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

PENGAKUAN

7. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan; atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.
8. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

9. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
10. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
11. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
12. Dokumen penanda pengakuan pendapatan-LO sebagai berikut:
 - a. Dokumen penanda Pendapatan Pajak-LO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Pengakuan	Dokumen
1	PBJT berupa Pajak Jasa Perhotelan-LO	Terhimpun/ Terealisasi	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen setaranya
2	PBJT berupa Pajak Makanan/Minuman-LO	Terhimpun/ Terealisasi	SKPD, STS atau dokumen setaranya
3	PBJT berupa Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	Terhimpun/ Terealisasi	SKPD, STS atau dokumen setaranya
4	PBJT berupa Pajak Tenaga Listrik-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
5	PBJT berupa Pajak Jasa Parkir-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
6	Pajak Reklame-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
7	Pajak Air Tanah-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	Terhimpun/ Terealisasi	SKPD, STS atau dokumen setaranya
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
14	Pendapatan dari Kurang Bayar Pajak-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya

* PBJT adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu

- b. Dokumen penanda Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pendapatan	Pengakuan	Dokumen
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
5	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
8	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
9	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya

- c. Dokumen penanda Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah Surat Pengumuman Deviden atau STS.

- d. Dokumen penanda Lain-lain PAD Yang Sah-LO adalah:

No	Jenis Pendapatan	Pengakuan	Dokumen
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak	Terealisasi	STS atau dokumen

No	Jenis Pendapatan	Pengakuan	Dokumen
	Dipisahkan-LO		setaranya
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
4	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
5	Jasa Giro-LO	Terealisasi	Rekening Koran
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	Terhimpun	Dokumen Dana Bergulir
7	Pendapatan Bunga-LO	Terealisasi	Bilyet atau dokumen setaranya
8	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	Terhimpun	SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) atau dokumen setaranya
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	Terealisasi	STS, Bukti Penerimaan atau dokumen setaranya
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	Terealisasi	STS, Bukti Penerimaan atau dokumen setaranya
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	Terhimpun	Berita Acara Denda Keterlambatan
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	Terhimpun	SKRD atau dokumen setaranya
14	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan-LO	Terealisasi	STS, Bukti Penerimaan atau dokumen setaranya
15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	Terealisasi	STS, Bukti Penerimaan atau dokumen setaranya
16	Pendapatan dari BLUD-LO	Terhimpun/ Terealisasi	SKPD, STS atau dokumen setaranya
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	Terhimpun	Berita Acara Denda Keterlambatan
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Terealisasi	Surat Pengesahan Pendapatan Dana

No	Jenis Pendapatan	Pengakuan	Dokumen
	(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO		Kapitasi
19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	Terhimpun	Dokumen Dana Bergulir
20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	Terhimpun	Putusan Pengadilan atau dokumen setaranya
21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	Terhimpun	Berita Acara Denda Pelanggaran Peraturan atau dokumen setaranya
22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-LO	Terealisasi	STS, Bukti Penerimaan atau dokumen setaranya

e. Dokumen penanda Pendapatan Transfer-LO adalah:

No	Jenis Pendapatan	Pengakuan	Dokumen
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	Terealisasi	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, atau Dokumen Setaranya
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	Terealisasi	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, atau Dokumen Setaranya
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LO	Terealisasi	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, atau Dokumen Setaranya
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	Terealisasi	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, atau Dokumen Setaranya
5	Dana Insentif Daerah-LO	Terealisasi	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, atau Dokumen Setaranya
6	Dana Desa-LO	Terealisasi	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, atau Dokumen Setaranya
7	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	Terealisasi	Peraturan Kepala Daerah atau Dokumen Setaranya

- f. Dokumen penanda Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO adalah:

No.	Jenis Pendapatan	Pengakuan	Dokumen
1	Pendapatan Hibah-LO	Terhimpun/Terealisasi	Naskah Perjanjian Hibah/BAST
2	Dana Darurat-LO	Terealisasi	Surat Keputusan/Perjanjian/Dokumen Setara
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Terealisasi	Bukti Penerimaan

PENGUKURAN

13. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
14. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
15. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
16. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
17. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
18. Pendapatan-LO dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN

19. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional.
20. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

21. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
22. Ilustrasi penyajian Pendapatan-LO pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir
Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	(%)
PENDAPATAN-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Pendapatan Pajak Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Lain-lain PAD yang Sah-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XXX	XX
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Transfer Pemerintah Pusat-LO				
Dana Bagi Hasil-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Desa-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XX
Transfer antar Daerah -LO				
Pendapatan Bagi hasil-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Bantuan Keuangan-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XXX	XX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH PENDAPATAN-LO	XXX	XXX	XXX	XX

PENGUNGKAPAN

21. Klasifikasi Pendapatan-LO menurut sumber beserta rinciannya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
22. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan;
 - b. Informasi tentang bentuk pendapatan, yaitu pendapatan dalam bentuk tunai, pendapatan dalam bentuk barang/jasa dan pendapatan dalam bentuk lainnya;
 - c. Informasi tentang kebijakan keuangan serta merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah mengatur akuntansi belanja yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Belanja merupakan semua pengeluaran kas oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

PENGAKUAN

7. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.

- b. pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan di SKPD dalam hal ini berupa kuitansi yang telah disahkan oleh *Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD*.
 - c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi masing-masing.
8. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
 9. Dokumen penanda belanja adalah kuitansi, SP2D LS, tanda bukti pembayaran atau dokumen setaranya.

PENGUKURAN

10. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN

11. Belanja disajikan berdasarkan jenis pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran.
12. Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (APBD).
13. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis), organisasi dan fungsi.
14. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
15. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan
16. Ilustrasi penyajian akun belanja pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Operasi	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Modal	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XX	XXX

PENGUNGKAPAN

17. Klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan organisasi di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi antara lain belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas dan lembaga teknis daerah.

19. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan lainnya.
20. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Rincian belanja per SKPD untuk entitas pelaporan.
 - c. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
 - d. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

PENGAKUAN

6. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; atau
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
7. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya sumber daya ekonomi. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat diakui sebagai beban.

8. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran sumber daya ekonomi kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
9. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.
10. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurangan beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain atau ekuitas. Dalam hal ini mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
11. Dokumen penanda pengakuan beban sebagai berikut:

No	Nama Beban	Dokumen Penanda
1	Beban Pegawai (UP/GU/TU/LS Gaji)	Kuitansi/SP2D LS
2	Beban Pegawai (LS)	Kuitansi
3	Beban Barang	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian
4	Beban Jasa Kantor	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Polis Asuransi/Surat Perjanjian
6	Beban Sewa	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian
7	Beban Jasa Konsultasi	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	Berita Acara
9	Beban Beasiswa	Surat Perjanjian
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Kuitansi/Surat Perjanjian
11	Beban Jasa Insentif	SK/Kuitansi
12	Beban Pemeliharaan	BAST/Kuitansi/SP2D LS
13	Beban Perjalanan Dinas	Surat Tugas/Kuitansi
14	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	BAST/Kuitansi/SP2D LS
15	Beban Bunga	Kuitansi/Surat Perjanjian/SP2D LS
16	Beban Subsidi	Peraturan/SK Bupati/SP2D LS
17	Beban Hibah	Peraturan/SK Bupati/SP2D LS/BAST

No	Nama Beban	Dokumen Penanda
18	Beban Bantuan Sosial	Peraturan/SK Bupati/SP2D LS
19	Beban Penyisihan	Bukti Memorial Penyisihan
20	Beban Penyusutan/Amortisasi	Bukti Memorial Penyusutan/Amortisasi
21	Beban Persediaan	BA Pemakaian Persediaan
22	Beban Transfer	Peraturan/SK Bupati/SP2D LS
23	Beban Tidak Terduga	SP2D LS

PENGUKURAN

12. Beban diukur dan dicatat sebesar kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang, nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta sumber daya ekonomi yang dikonsumsi.

PENYAJIAN

13. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
14. Klasifikasi ekonomi mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.
15. Beban diklasifikasi menurut ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.
16. Ilustrasi penyajian akun beban pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Barang Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Operasi	XXX	XXX	XXX	XX
BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI				
Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Penyusutan &	XXX	XXX	XXX	XX

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XX
BEBAN TIDAK TERDUGA				
Beban Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XX

PENGUNGKAPAN

17. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
 - a. Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Rincian beban per perangkat daerah;
 - c. Penjelasan mengenai beban yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Surplus/Defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DEFINISI

7. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

PENGAKUAN

8. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kecuali untuk SiLPA.

9. Dokumen penanda pengakuan penerimaan pembiayaan adalah:

Transaksi	Dokumen
Penerimaan Pembiayaan	Bukti Penerimaan di RKUD/entitas lainnya

PENGUKURAN

10. Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
11. Penerimaan Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DEFINISI

12. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

PENGAKUAN

13. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas keluar dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
14. Dokumen penanda pengakuan pengeluaran pembiayaan adalah:

Transaksi	Dokumen
Pengeluaran Pembiayaan	SP2D atau setaranya

PENGUKURAN

15. Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto.
16. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

17. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

18. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

AKUNTANSI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

19. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
20. Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
21. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

PENYAJIAN

22. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pembiayaan.
23. Penerimaan pembiayaan terdiri antara lain berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, serta Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pengeluaran pembiayaan terdiri antara lain berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
25. Ilustrasi penyajian akun pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20X1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
SiLPA tahun anggaran sebelumnya	XXX	XXX	XX	XXX
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Penyertaan Modal Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
PEMBIAYAAN NETTO	XXX	XXX	XX	XXX

PENGUNGKAPAN

26. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- a. Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi kas dan setara kas meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
6. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dapat digunakan setiap saat.
7. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

8. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

PENGAKUAN

9. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
10. Dokumen penanda Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Penerimaan Pendapatan	Tanda Bukti Penerimaan, Bukti Setoran Bank, Nota Kredit, Naskah Perjanjian Hibah/BAST
2	Penyetoran Pendapatan	STS, Nota Kredit
3	Uang Persediaan	SP2D UP/GU/TU
4	Belanja	SP2D-LS, Kuitansi, Bukti Pembelian
5	Pemungutan Pajak	Bukti Pungut Pajak
6	Penyetoran Pajak	Bukti Setor Pajak
7	Penerimaan Pembiayaan	STS, Nota Kredit
8	Pengeluaran Pembiayaan	SP2D
9	Pembentukan Setara Kas	Sertifikat untuk Setara Kas
10	Pencairan Setara Kas	Tanda Bukti Penerimaan

PENGUKURAN

11. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
12. Apabila kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing maka kas dan setara kas dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

PENYAJIAN

13. Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Obyek	Keterangan
Kas	Kas di Kas Daerah	Kas yang berada di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Transitoris Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD		
Kas Dana BOS	Kas tunai dan bank untuk menampung dana BOS di Satuan Pendidikan Negeri	
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Kas untuk mencatat Dana Kapitasi yang diterima di FKTP	
Kas Lainnya	Kas untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD dan kas dana BOS	
Setara Kas	Deposito	Deposito (kurang dari tiga bulan)
	Investasi Jangka Pendek (kurang dari tiga bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari tiga bulan)

14. Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar.

15. Ilustrasi penyajian kas dan setara kas di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		
7	Kas di BLUD		
8	Kas Dana BOS		
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
10	Kas Lainnya		

11	Setara Kas		
12	Investasi Jangka Pendek		
13	Piutang		
14	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar		

PENGUNGKAPAN

16. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait kas dan setara kas antara lain sebagai berikut:
- a. rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan lainnya);
 - b. kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas;
 - c. jumlah dan rincian kas yang dibatasi penggunaannya;
 - d. selisih kas;
 - e. selisih kurs atas kas;
 - f. kurs yang digunakan pada tanggal neraca; dan atau
 - g. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi piutang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan piutang.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

PENGAKUAN

6. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Ragam dan dokumen penanda piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang Pendapatan
Piutang pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah memberikan jasa atau produk atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen penanda piutang pendapatan adalah:

- 1) Dokumen penanda piutang pendapatan pajak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang PBJT berupa Pajak Jasa Perhotelan	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
2	Piutang PBJT berupa Pajak Makanan/Minuman	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
3	Piutang PBJT berupa Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
4	Piutang PBJT berupa Pajak Jasa Parkir	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
5	Piutang Pajak Reklame	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
6	Piutang Pajak Air Tanah	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
10	Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
11	Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
12	Piutang Pendapatan dari Kurang Bayar Pajak	Surat Ketetapan, surat tagihan atau dokumen setaranya
13	Piutang PBJT berupa Pajak Penerangan Jalan	Surat Tagihan atau dokumen setaranya
14	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Surat Tagihan atau dokumen setaranya

* PBJT adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu

- 2) Dokumen penanda piutang pendapatan retribusi adalah surat tagihan, surat perjanjian untuk pelunasan atau setaranya.
- 3) Dokumen penanda piutang pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Surat Pengumuman Deviden.
- 4) Dokumen penanda piutang lain-lain PAD yang sah adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	BAST/Surat Tagihan atau dokumen setaranya
2	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	BAST/Surat Tagihan atau dokumen setaranya
3	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Surat Perjanjian, Surat Tagihan atau dokumen setaranya
4	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	Surat Perjanjian, Surat Tagihan atau dokumen setaranya
5	Piutang Jasa Giro	Surat Perjanjian
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Dokumen Dana Bergulir
7	Piutang Pendapatan Bunga	Surat Perjanjian
8	Piutang Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) atau dokumen setaranya
11	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Berita Acara Denda Keterlambatan
12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	Surat Ketetapan, Surat Tagihan atau dokumen setaranya
13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Surat Ketetapan, Surat Tagihan atau dokumen setaranya
14	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	Surat Tagihan atau dokumen setaranya
15	Piutang Pendapatan dari BLUD	Surat Tagihan atau dokumen setaranya
16	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	Berita Acara Denda Keterlambatan
17	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Surat Tagihan atau dokumen setaranya
18	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Dokumen Dana Bergulir

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
19	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	Putusan Pengadilan atau dokumen setaranya
20	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Berita Acara Denda Pelanggaran Peraturan atau dokumen setaranya
21	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Surat Perjanjian

5) Dokumen penanda piutang pendapatan transfer yang sah adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Perpres, PMK, atau dokumen Setaranya
2	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Perpres, PMK, atau dokumen Setaranya
3	Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Perpres, PMK, atau dokumen Setaranya
4	Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Perpres, PMK, atau dokumen Setaranya
5	Piutang Dana Insentif Daerah	Perpres, PMK, atau dokumen Setaranya
6	Piutang Dana Desa	Perpres, PMK, atau dokumen Setaranya
7	Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah	Peraturan Kepala Daerah atau Dokumen Setaranya

6) Dokumen penanda piutang pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah:

No	Jenis Piutang	Dokumen
1	Piutang Pendapatan Hibah	Naskah Perjanjian Hibah/ BAST
2	Piutang Dana Darurat	Surat Keputusan/Perjanjian

b. Piutang Perikatan

Dokumen penanda piutang perikatan terdiri dari:

- 1) Dokumen penanda piutang pinjaman adalah dokumen perjanjian pemberian pinjaman.
- 2) Dokumen penanda piutang penjualan adalah dokumen perjanjian penjualan, BAST atau surat tagihan.

- 3) Dokumen penanda piutang kemitraan adalah dokumen perjanjian kemitraan.
- c. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Dokumen penanda piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) atau dokumen setaranya
- d. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Dokumen penanda Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang adalah Berita Acara Penyesuaian.

PENGUKURAN

8. Piutang diukur sebesar nilai nominal.

PENILAIAN

9. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
10. Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan jenis dan umur piutang.
11. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet
12. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.
13. Kriteria kualitas piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Penggolongan kualitas piutang pajak (*self assessment*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

- e) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b. Penggolongan kualitas piutang pajak (*official assessment*) adalah sebagai berikut:
- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

- d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- c. Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar
 - a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar
 - a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - 3) Kualitas Diragukan
 - a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - 4) Kualitas Macet
 - a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 - d. Selain pajak dan retribusi menggunakan kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - 3) Kualitas Diragukan

Apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - 4) Kualitas Macet

Apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

14. Besaran penyisihan piutang ditetapkan sebesar:

 - a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;

- b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
15. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan pada akun beban, akumulasi penyisihan dan ekuitas.

PENYAJIAN

- 16. Piutang disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.
- 17. Bagian lancar tagihan jangka panjang disajikan di laporan keuangan tiap semester.
- 18. Ilustrasi penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
4	xxx	Xxx
5	Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
6	Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
7	Piutang Retribusi Daerah	xxx	Xxx
8	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Xxx
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
11	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	Xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	Xxx
13	Penyisihan Piutang	xxx	Xxx
	xxx	Xxx
	Persediaan	xxx	Xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

PENGUNGKAPAN

19. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penilaian piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada;
 - e. Umur piutang dan penyisihan; dan
 - f. Informasi yang diperlukan lainnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi persediaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan persediaan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan.
7. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Persediaan tersebut dapat berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas pakai. Barang Pakai Habis adalah barang-barang yang tidak dapat digunakan kembali setelah penggunaannya, misalnya alat tulis kantor. Barang Tak Habis Pakai adalah barang-barang yang tidak habis dalam penggunaannya, seperti komponen peralatan

- dan pipa. Barang bekas pakai, adalah barang yang telah digunakan tetapi masih dapat dipergunakan kembali, misalnya spare part bekas;
- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; atau
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

8. Persediaan diakui dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
9. Contoh peristiwa pada pengakuan potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal antara lain berupa lahirnya anak hewan atau tumbuhnya tunas tumbuhan.
10. Contoh peristiwa pengakuan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah antara lain berupa pembelian, pertukaran dan hibah.
11. Selisih persediaan dapat terjadi karena perbedaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena *fraud* (pelanggaran) atau non *fraud*. Perlakuannya adalah:
 - a. Jika disebabkan karena *fraud* berapapun besarnya maka selisihnya diperlakukan sebagai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - b. Jika disebabkan karena non *fraud* maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban operasional.

12. Persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Dokumen penanda persediaan adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Pembelian	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
2	Proses produksi	Berita Acara Produksi/Serah Terima
3	Hibah	Berita Acara Serah Terima
4	Pertukaran	Berita Acara Serah Terima
5	Transformasi Biologis	Berita Acara Penilaian

PENGUKURAN

14. Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar ditetapkan oleh tim penilai melalui Berita Acara Penilaian
16. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:
 - a. Harga perolehan, atau
 - b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.
17. Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

18. Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:
 - a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; atau
 - b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

PENCATATAN

19. Pada saat barang persediaan diterima maka akan dicatat sebagai persediaan.
20. Metode pencatatan persediaan adalah metode periodik dan perpetual.
21. Metode periodik adalah metode yang memutakhirkan nilai persediaan pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk barang persediaan ATK di Sekretariat OPD dan persediaan selain yang telah ditentukan dengan metode perpetual.
22. Metode perpetual adalah metode yang memutakhirkan nilai persediaan pada setiap pemakaian persediaan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Dalam metode perpetual pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit, sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk persediaan obat di rumah sakit/Dinas Kesehatan/Puskesmas.

PENILAIAN

23. Persediaan dinilai dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).
24. Pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*) dilaksanakan tiap akhir bulan.

PENYAJIAN

25. Persediaan disajikan di Neraca pada kelompok aset lancar.
26. Ilustrasi penyajian akun persediaan di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
6	Kas di BLUD	xxx	Xxx
7	Kas Dana BOS	xxx	Xxx
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
9	Kas Lainnya	xxx	Xxx
10	Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
11	Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
12	Piutang Retribusi Daerah	xxx	Xxx
		
13	Persediaan	xxx	Xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

PENGUNGKAPAN

27. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan penilaian persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau persediaan yang diperoleh dari sumber dana lainnya;
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
 - d. Penjelasan kenaikan atau penurunan nilai wajar dari persediaan biologis.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang serta menetapkan dasar-dasar penyajian investasi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi investasi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan investasi.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK

DEFINISI

5. Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas bulan atau kurang.

PENGAKUAN

6. Pengeluaran kas dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara handal (*reliable*);
- c. dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas bulan atau kurang ;
- d. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- e. ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas serta untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- f. berisiko rendah.

7. Ragam dan dokumen penanda investasi jangka pendek adalah:

No	Jenis Investasi Jangka Pendek	Dokumen Penanda
1	Investasi dalam Saham	Sertifikat
2	Investasi dalam Deposito (Berjangka Waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan)	Bilyet Deposito
3	Investasi dalam Surat Utang Negara/SUN	Bilyet Obligasi
4	Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia/SBI	Bilyet Obligasi
5	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara/SPN	Bilyet Obligasi

PENGUKURAN

8. Pengukuran investasi jangka pendek berdasarkan ragam investasinya yaitu:
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek),
 - 1) Apabila terdapat biaya perolehannya, maka investasi diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka investasi diukur berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.
9. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor (dhi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi) berupa kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
10. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
11. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
12. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).
13. Nilai perolehan investasi jangka pendek dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
14. Investasi jangka pendek yang terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar tersebut dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Hasil Investasi

15. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Selanjutnya, penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
16. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Pelepasan Investasi

17. Pelepasan aset investasi jangka pendek dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi dan lain sebagainya.
18. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka pendek dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENYAJIAN

19. Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka pendek disajikan sesudah akun kas dan setara kas di neraca.
20. Ilustrasi penyajian akun investasi jangka pendek di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
.....	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
.....	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka pendek pada CaLK adalah:
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek.
 - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek.
 - c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek yang memiliki harga pasar.
 - d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen, aset tetap dan lainnya; dan
 - g. Informasi lain yang diperlukan.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

DEFINISI

22. Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan.

23. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu investasi jangka panjang nonpermanen dan investasi jangka panjang permanen.

a. Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen merupakan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan (tidak dimiliki secara terus menerus atau ada niat untuk untuk memperjualbelikan atau menarik kembali). Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- 1) obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya.
- 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- 3) dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat
- 4) investasi nonpermanen lainnya.

b. Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas investasi. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah. Jenis penyertaan modal tersebut dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

24. Pengeluaran kas dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria:
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial di masa yang akan datang dengan tingkat kepastian cukup atas investasi jangka pendek tersebut.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
 - nilai perolehan dan/atau nilai wajar investasi dapat diukur secara handal (*reliable*); dan
 - dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
25. Dokumen penanda investasi jangka panjang adalah:

No	Berdasarkan Cara Penyertaan Investasi Jangka Panjang	Dokumen Penanda
1	Berupa penyertaan kas	SP2D LS
2	Berupa penyertaan BMD	BAST
3	Berupa hibah	Naskah Perjanjian Hibah
4	Berupa konversi piutang	Berita acara konversi piutang atau dokumen setara

PENGUKURAN

26. Investasi jangka panjang diukur sebesar biaya perolehannya. Jika tidak terdapat biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut
27. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, diukur sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
28. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, diukur sebesar nilai perolehannya.

29. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
30. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah diukur sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
31. Investasi nonpermanen diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.

Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

32. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, maka nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan.
Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter

33. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium

34. Nilai perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
35. Investasi jangka panjang yang terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar tersebut dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

METODE INVESTASI

36. Akuntansi investasi permanen dilakukan dengan dua metode yaitu:

- a. Metode Biaya

Metode biaya diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Perlakuan metode ekuitas dirinci sebagai berikut:

- 1) Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, investasi akan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- 2) Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dividen tunai yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

3) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap penerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada penerima investasi (*investee*), antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Hasil Investasi

37. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
38. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

39. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
40. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
41. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
42. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
43. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
44. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

45. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelepasan Investasi

46. Pelepasan aset investasi jangka panjang dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi dan lain sebagainya.
47. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka Panjang dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENYAJIAN

48. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.
49. Ilustrasi penyajian akun investasi jangka panjang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
.....	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	XXX
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	XXX	XXX
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	XXX	XXX
Investasi dalam Obligasi	XXX	XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	XXX
Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	XXX
Penyertaan Modal	XXX	XXX
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX
Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

50. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
51. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka panjang pada CaLK adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang;
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi;
 - g. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
 - h. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
 - i. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
 - j. Perubahan klasifikasi pos investasi;
 - k. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi; dan/atau
 - l. Informasi lainnya yang diperlukan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

7. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.
9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan dalam kondisi siap dipakai.
11. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan dalam kondisi siap dipakai.
Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
12. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

PENGAKUAN

13. Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

14. Manfaat aset tetap dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Manfaat sosial atau manfaat ekonomi masa depan yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat dipastikan bila Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
15. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
16. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
17. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah dalam neraca Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

19. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
20. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi karena Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Hal tersebut cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

22. Dokumen penanda pengakuan aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Berdasarkan Cara Perolehan	Dokumen Penanda
1	Pembelian	BAST
2	Hibah/Donasi	NPHD
3	Sitaan atau Rampasan	SK Instansi yang berwenang
4	Dibangun Sendiri	BAST
5	BSG/BGS	BAST
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	BAST
7	Tukar Menukar	BAST

PENGUKURAN ASET TETAP

23. Aset tetap diukur dengan harga perolehan. Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
24. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
25. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
26. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penilaian Awal Aset Tetap

27. Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.
28. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, aset tetap tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

29. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Komponen Biaya

30. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
31. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:
- Biaya persiapan tempat;
 - Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - Biaya konstruksi;
 - Biaya palang (klaim masyarakat adat) pada saat peresmian aset tetap atau pada saat pemanfaatannya.
32. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai aset di atas tanah tersebut yang tidak lagi berfungsi atau tidak dimaksudkan untuk digunakan.
33. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah seluruh sumber daya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
34. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.

35. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
36. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
37. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
38. Biaya perolehan suatu aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
39. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Perolehan Secara Gabungan

40. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap.

Pertukaran Aset (*Exchanges Of Assets*)

41. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran aset sejenis atau pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

42. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
43. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, atau peralatan khusus. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

44. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
45. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
46. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai contoh sebuah perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset dengan pertukaran.

47. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

48. Suatu pengeluaran setelah perolehan (seperti belanja pemeliharaan aset tetap) akan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

49. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
50. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan Aset Tetap

51. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
52. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode disajikan sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
53. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
54. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan. Aset tetap lainnya akan dihapus jika tidak dapat digunakan atau mati.
55. Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar dikurangi nilai sisa.
56. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai sisa aset tetap dalam kebijakan ini adalah nol.

57. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
58. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus secara tahunan.
59. Pengakuan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir tahun
60. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan/atau pelayanan publik.
61. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
62. Aset Tetap Renovasi disusutkan dengan masa manfaat yang lebih pendek antara masa manfaat dibandingkan dengan masa sewa.
63. Ketentuan tentang masa manfaat sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Tabel Penambahan Masa Manfaat

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan :			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Proteksi radiasi/ Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	7
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga/Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olahraga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0 % s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Candi/Tugu Peringatan	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan	Renovasi	>0 % s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 60%	10
		>60% s.d 100%	15
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0 % s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang	Renovasi	>0 % s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0 % s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0 % s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengembangan Sumber air dan air Tanah	Renovasi	>0 % s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Air minum/Air bersih/air baku	Renovasi	>0 % s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0 % s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0 % s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0 % s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0 % s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Lain	Renovasi	>0 % s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan air Minum	Overhaul	>0 % s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0 % s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0 % s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0 % s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

64. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
65. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

66. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
67. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

68. Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
69. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi dan karya seni (*works of art*). Karakteristik karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
70. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.
71. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

72. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
73. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
74. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
75. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

76. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
77. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
78. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

79. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

80. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
81. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENYAJIAN

82. Aset tetap disajikan pada Neraca pada kelompok aset.
83. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.
84. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
85. Ilustrasi penyajian aset tetap di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah	XXX	XXX
5	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
6	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
8	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
10	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
11	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

86. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;

- 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
- 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
87. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
88. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
89. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
90. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
6. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada periode laporan keuangan. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
8. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENGAKUAN

- 9. Untuk dapat diakui sebagai KDP, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
 - e. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - f. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 10. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- 11. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
- 12. KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

13. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
 - c. siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
14. Suatu KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
15. Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
16. Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus direklasifikasi ke aset lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
17. Dokumen penanda pengakuan KDP adalah Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan.

PENGUKURAN

18. KDP diukur sebesar biaya perolehan.
19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola adalah:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; atau

- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. biaya asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; atau
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
 22. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
 24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
 25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
 26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 28. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
30. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
31. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan
32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman

PENYAJIAN

34. KDP disajikan di Neraca pada kelompok aset tetap.
35. Ilustrasi penyajian KDP di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah	XXX	XXX
5	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
6	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
8	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
10	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
11	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

36. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP di CaLK adalah sebagai berikut:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi; dan
 - f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana cadangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi dana cadangan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan dana cadangan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi dana cadangan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah yang memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d. sumber dana cadangan. dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

PENGAKUAN

7. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.
8. Dokumen sumber atau penanda untuk pengakuan dana cadangan adalah SP2D LS.
9. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan serta diakui sebagai Pendapatan-LO dan sebagai Pendapatan LRA.

PENGUKURAN

10. Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
11. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal.
12. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai buku.

PENILAIAN

13. Dana cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan dana cadangan.

PENYAJIAN

14. Dana cadangan disajikan dalam neraca pada bagian aset setelah kelompok aset tetap.
15. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
16. Ilustrasi penyajian akun dana cadangan di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset tetap		
4	<i>Dana Cadangan</i>		
5	Dana Cadangan	XXX	XXX
6	Jumlah Dana cadangan	XXX	XXX
7			

PENGUNGKAPAN

17. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian dana cadangan pada CaLK adalah:
 - a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
 - b. tujuan pembentukan dana cadangan;
 - c. program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana cadangan;
 - d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - e. hasil yang diperoleh dari dana cadangan;
 - f. sumber dana cadangan;
 - g. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan;
dan
 - h. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tak berwujud adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi aset tak berwujud meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi aset tak berwujud yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
6. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
7. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:
 - a. Perangkat lunak (*software*) komputer termasuk website, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. *Software* diakui sebagai ATB jika telah memiliki HAKI;

- b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
 - c. Hak Paten dan Hak Cipta;
 - d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang jika telah memiliki HAKI; dan
 - e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
8. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:
- a. Pembelian;
 - b. Pengembangan secara internal;
 - c. Pertukaran;
 - d. Kerjasama;
 - e. Donasi/hibah; dan
 - f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*).
9. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:
- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*); dan
 - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*infinite life*).

PENGAKUAN

10. ATB diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Aset nonkeuangan;
 - b. Tidak berwujud;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e. Dapat diidentifikasi;
 - f. Dapat dikendalikan, dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
 - g. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lebih dari 12 bulan; dan
 - h. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
11. Aset nonkeuangan artinya aset tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
12. Tidak berwujud, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap.
13. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau

- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
14. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang dan *franchise*.
15. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (*software*) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya perangkat lunak (*software*) tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (*software*) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya perangkat lunak (*software*) dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (*software*) tersebut, maka perangkat lunak (*software*) diakui sebagai ATB.
16. Dapat dikendalikan maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat

cara lain yang digunakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengendalikan hak tersebut.

17. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan adalah jika aset tersebut dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
18. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.
19. Dokumen penanda untuk aset tak berwujud adalah:

No	Uraian	Dokumen
1	Lisensi dan Waralaba	Bukti Lisensi/Waralaba
2	Hak Paten, Hak Cipta, Kajian, DED	Bukti HAKI

Pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal

20. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, maka perolehan ATB dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan.
21. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

22. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
23. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
24. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.
25. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:
 - a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
 - b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; atau
 - d. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
26. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:
 - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
 - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan

- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
27. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advances*) atas tahap penelitian/riset. Namun demikian, apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB.
28. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
29. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
 - Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; atau
 - Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
30. Jika Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
31. Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:
- dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
 - dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan sebagaimana disyaratkan pada Paragraf 26.

Pengakuan Khusus Terhadap Perangkat Lunak (Software) Komputer

32. Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.

33. Perangkat lunak (*software*) yang dibuat oleh pihak ketiga dapat berupa
 - a. Hak Cipta, jika ada surat pernyataan pengalihan hak cipta dari pihak ketiga
 - b. Lisensi, jika ada surat pernyataan pemberian lisensi dari pihak ketiga
34. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh SKPD/Unit SKPD tidak diakui sebagai ATB jika tidak memiliki HAKI.
35. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh SKPD/Unit SKPD tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
 - a. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu SKPD/Unit SKPD;
 - b. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
 - c. Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
 - d. Perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.
36. Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.
37. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
38. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak (*software*) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

39. Perangkat lunak (*software*) yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
40. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (*software*) tersebut dicatat sebagai persediaan.
41. Perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) tidak dikapitalisasi.
42. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak dikapitalisasi.
43. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.
44. Pengeluaran terkait perangkat lunak (*software*) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

PENGUKURAN

45. ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Awal Perolehan

Pembelian

46. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan.

47. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
48. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
49. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - b. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pertukaran

50. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Kerjasama

51. ATB dari hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan pihak lain disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Donasi

52. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengembangan Secara Internal

53. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
54. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
55. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftaran.

Pengukuran Setelah Perolehan Awal

56. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
57. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
 - b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.

58. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh, pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (*software*) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (*software*) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi.
59. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/ lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dikapitalisasi.

AMORTISASI

60. ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.
61. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
62. ATB yang diamortisasi adalah ATB yang memiliki umur manfaat terbatas.
63. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.
64. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain
65. Metoda amortisasi adalah metoda garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen hukum.
66. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas diasumsikan bernilai nihil.
67. Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

68. Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

69. ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.
70. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
71. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
72. Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.
73. Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

HAL-HAL KHUSUS

74. Kajian, penelitian, masterplan dan sejenisnya akan diakui sebagai Hak Cipta sebagai bagian dari ATB jika memiliki Hak Cipta dari lembaga yang berwenang sehingga kajian, masterplan dan sejenisnya harus diurus dokumen hukumnya sebagai bagian pengamanan hukum terhadap BMD.
75. Belanja Perencanaan Konstruksi atau DED diperlakukan sebagai ATB jika memiliki dokumen Hak Cipta.
76. Belanja Perencanaan Konstruksi atau DED yang diikuti dengan pembangunan fisiknya dalam tahun penganggaran yang sama akan diakui sebagai bagian aset tetap.
77. Belanja Perencanaan Konstruksi atau DED yang berbeda tahun dengan pembangunan fisiknya diperlakukan:

- a. Sebagai beban, jika tidak ada dokumen Hak Cipta.
- b. Sebagai ATB, jika ada dokumen Hak Cipta.

PENYAJIAN

78. ATB disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya.
79. Ilustrasi penyajian ATB di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Dana Cadangan		
4	<i>Aset Lainnya</i>		
5	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
8	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
9	Aset Lain-lain	XXX	XXX
10	Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
11	JUMLAH ASET		

PENGUNGKAPAN

80. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah antara lain:
 - a. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan.
 - d. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut memiliki masa manfaat terbatas;
 - e. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (impaired);
 - g. Penghentian dan pelepasan ATB;
 - h. Perubahan dan alasan periode amortisasi dan metode amortisasi;

- i. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama;
- j. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula;
- k. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan ATB;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
- l. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu ATB;
- m. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap ATB yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; dan atau
- n. informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi aset lainnya meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset lainnya.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi aset lainnya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Kebijakan akuntansi ini tidak termasuk Aset Tak Berwujud yang diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

DEFINISI

6. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Aset Tidak Berwujud;
- b. Tagihan Penjualan Angsuran;
- c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- d. Tagihan Jangka Panjang Lainnya;
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- f. Aset Lain-lain;
- g. Aset yang dibatasi penggunaannya; dan
- h. Aset Nonlancar Lainnya.

7. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
8. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi/Bupati/Wakil Bupati/pihak lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
9. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tagihan Jangka Panjang Lainnya merupakan tagihan kepada pihak lain sebagai akibat transaksi masa lalu. Contohnya adalah pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.
11. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
12. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Sewa;
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. Bangun Guna Serah (BGS);
 - d. Bangun Serah Guna (BSG); dan
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

15. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka.
16. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang Dibatasi Penggunaannya.
19. Aset Lain-lain berupa antara lain aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi karena rusak, atau sebab lainnya.
20. Aset yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah daerah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah daerah, misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya
21. Aset Nonlancar Lainnya merupakan uang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya.

22. Contoh Aset Nonlancar Lainnya adalah Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan ketentuan masih belum/tidak menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan berdasarkan ketentuan masih akan dikembalikan kepada pemilik dana. Contohnya adalah uang jaminan rusunawa dan jaminan bongkar reklame.

PENGAKUAN

23. Tagihan Penjualan Angsuran diakui ketika terjadi penjualan aset Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Bupati/Wakil Bupati/pihak lainnya.
24. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat terjadi penetapan ganti kerugian daerah.
25. Tagihan Jangka Panjang Lainnya diakui saat terjadi pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain.
26. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur diakui pada saat terjadi kesepakatan dan/atau penyerahan BMD kepada mitra.
27. Aset Lain-lain diakui pada saat penghentian aset dari dari penggunaan aktif.
28. Aset yang dibatasi penggunaannya dan aset nonlancar Lainnya diakui pada saat diterima aset tersebut.
29. Dokumen penanda pengakuan aset lainnya adalah:

Kelompok Aset Lainnya	Dokumen Penanda
Tagihan Penjualan Angsuran	Surat Keputusan Ketetapan Tagihan Penjualan Angsuran dan/atau dokumen setaranya
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	SK Ganti Kerugian Daerah atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan/atau dokumen setaranya
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Surat Perjanjian dengan Mitra, BA Serah Terima dan/atau dokumen setaranya
Aset Lain-lain	Surat persetujuan dan/atau dokumen setaranya
Aset yang dibatasi penggunaannya	STS/Bukti Penerimaan/BA Serah Terima/dokumen setaranya
Aset Nonlancar Lainnya	STS/Bukti Penerimaan/BA Serah Terima/dokumen setaranya

PENGUKURAN

30. Tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, tagihan jangka panjang lainnya, aset yang dibatasi penggunaannya dan aset nonlancar lainnya diukur sebesar nilai nominal.
31. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diukur dengan nilai nominal.
32. Kerja sama pemanfaatan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
33. Bangun serah guna diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
34. Bangun guna serah diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
35. Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku.

PENYAJIAN

36. Aset lainnya disajikan di Neraca setelah akun Dana Cadangan.
37. Ilustrasi penyajian akun Aset Lainnya di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Dana Cadangan		
<i>Aset Lainnya</i>		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Aset Lain-Lain	XXX	XXX
Aset yang dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
Aset Nonlancar Lainnya	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(XXX)	(XXX)
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

38. Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK antara lain berupa:
- a. besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. mutasi aset lainnya;
 - c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - d. informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

TUJUAN

1. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi kewajiban meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kewajiban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
7. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
8. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

9. Suatu entitas mengklasifikasikan suatu kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

PENGAKUAN

10. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
11. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
12. Kewajiban dapat timbul dari:
- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Contohnya adalah utang belanja alat tulis kantor
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk

transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Contohnya adalah utang hibah kepada masyarakat.

- c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Contohnya adalah ganti rugi atas kerusakan yang tidak disengaja pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

- d. Kejadian yang diakui Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (*government-acknowledge events*)

Kejadian yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi karena Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan atas biaya yang timbul

sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Contohnya adalah terjadi suatu kerusakan akibat bencana alam dan pihak legislatif mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut.

13. Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya

Apabila terdapat peristiwa dimana pemerintah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan maka pemerintah belum dapat mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan, tetapi diakui sebagai kewajiban.

14. Dokumen penanda pengakuan hutang jangka pendek adalah sebagai berikut:

No	Kewajiban Jangka Pendek	Dokumen Penanda
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bukti Pungut
2	Utang Bunga	Surat Perjanjian/Akad Hutang
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	Surat Perjanjian/Akad Hutang
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Surat Perjanjian/Akad Hutang
5	Pendapatan Diterima Dimuka	Bukti Terima Kas
6	Utang Belanja	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setaranya
7	Utang Transfer	Regulasi yang berlaku
8	Utang Jangka Pendek Lainnya-Kelebihan Pembayaran Pendapatan berupa PAD/Transfer/Lain-lain Pendapatan yang Sah	Surat Ketetapan/Regulasi yang berlaku/Bukti Penerimaan/Dokumen yang setara
9	Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya	STS/Bukti Penerimaan/Dokumen setaranya

15. Dokumen penanda pengakuan hutang jangka panjang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kewajiban Jangka Panjang	Dokumen Penanda
1	Utang kepada Pemerintah Pusat	Regulasi/Bukti Terima Kas
2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Bukti Terima Kas
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Bukti Terima Kas
4	Utang kepada Masyarakat - Obligasi	Bukti Terima Kas
5	Utang Jangka Panjang Lainnya	Regulasi/Bukti Terima Kas

PENGUKURAN

16. Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

17. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

Utang Belanja atau Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

18. Pada saat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menerima hak atas barang dan/atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengukur kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang dan/atau jasa tersebut.
19. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang Transfer

20. Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diukur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

21. Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diukur sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang belum dibayar diukur pada selambat-lambatnya pada akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

22. Utang PFK diukur sebesar jumlah potongan/pungutan yang masih harus disetorkan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

23. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Pinjaman Jangka Pendek

24. Utang pinjaman jangka pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi pengembalian pinjaman kepada kreditur.

Pendapatan Diterima Di Muka

25. Pendapatan Diterima Di Muka diukur sebesar penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada pihak lain.

Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

26. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Contohnya adalah kelebihan pembayaran pendapatan berupa PAD/Transfer/Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kelebihan pembayaran tersebut diukur sebesar nilai yang masih harus dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

27. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diukur berdasarkan karakteristiknya, yaitu utang yang tidak diperjualbelikan dan utang yang diperjualbelikan.
28. Nilai nominal atas utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur pada kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contohnya adalah pinjaman Lembaga Keuangan Bank.
29. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang. Sekuritas utang adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Jenis sekuritas utang tersebut harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari.

Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

30. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.
31. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
32. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
33. Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang.

PERUBAHAN VALUTA ASING

34. Utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
35. Pada setiap tanggal neraca pos utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
36. Selisih penjabaran pos utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

37. Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

38. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
39. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
40. Nilai tercatat (*carrying amount/value*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

TUNGGAKAN

41. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
42. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

RESTRUKTURISASI UTANG

43. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.
44. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
45. Restrukturisasi dapat berupa:
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau

- b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
 - 2) Penambahan masa tenggang. atau
 - 3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
46. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
47. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

PENGHAPUSAN UTANG

48. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
49. Atas penghapusan utang dapat diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
50. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 46 berlaku.
51. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 46, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

52. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi).
dengan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
53. Penilaian kembali aset pada paragraf 52 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH

54. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
- a. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik.
 - c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman.
 - d. Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum dan sebagainya.
 - e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
55. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

56. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

PENYAJIAN

57. Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban.
 58. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban setelah kewajiban jangka pendek.
 59. Ilustrasi penyajian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
 NERACA
 Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
 (Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja	xxx	xxx
Utang Transfer	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>		
Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
Utang kepada Masyarakat	xxx	xxx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

60. Utang Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
 61. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi tidak dilanjutkan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

KOREKSI KESALAHAN

3. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, serta kecurangan.
4. Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
 - a. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
 - b. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.
5. Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
6. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
7. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

8. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
9. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
10. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
11. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
12. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
13. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau tanggal saat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

15. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

16. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang menjadikan sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
17. Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.
18. Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.
19. Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
 - a. Disyaratkan oleh suatu regulasi/kebijakan akuntansi, atau
 - b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.
20. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.
21. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.
22. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:
 - a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
 - b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya
23. Bergantung pada paragraf 27:
 - a. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu kebijakan akuntansi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam kebijakan akuntansi tersebut, jika ada, dan
 - b. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu kebijakan akuntansi yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

24. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf 23, maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
25. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
26. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas tersebut dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.
28. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.
29. Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif, jika:
 - a. Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan;
 - b. Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada periode tersebut; atau
 - c. Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
 - 1) Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 - 2) Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.

30. Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.
31. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi masing-masing.
32. Bila terjadi perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:
 - a. sifat perubahan kebijakan akuntansi;
 - b. alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
 - c. nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
 - d. laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
 - e. dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan kebijakan akuntansi yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul kebijakan akuntansi yang baru dan tanggal efektif penerapan kebijakan akuntansi tersebut.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

33. Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
34. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
35. Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

36. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
37. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
38. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
39. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
40. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
41. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
42. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

43. Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
44. Operasi yang dihentikan antara lain berupa:
 - a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan, penetapan pemerintah atau penetapan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
 - b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.
45. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

46. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.
47. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
48. Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.
49. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

RUANG LINGKUP

2. Secara umum, Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan BLUD mengacu pada seluruh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kecuali yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
3. BLUD merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.
4. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b. entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Bupati;
 - c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;

- f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh pemeriksa eksternal.
5. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

DEFINISI

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;

- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

- 9. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 10. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 11. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Surplus/defisit-LRA;
 - d. Penerimaan pembiayaan;
 - e. Pengeluaran pembiayaan;
 - f. Pembiayaan neto; dan
 - g. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
- 12. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan-LRA

13. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
14. Dalam hal bendahara penerimaan BLUD merupakan bagian dari BLUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
15. Akuntansi pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
16. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
17. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
18. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah.
19. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.
20. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
21. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
22. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. pendapatan hasil kerja sama;
 - d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. pendapatan BLUD lainnya.
23. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

24. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
25. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
26. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
27. Pendapatan BLUD lainnya dimaksud sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf e antara lain adalah:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
28. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

Belanja

29. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
30. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Pembiayaan

31. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

32. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
33. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
34. Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
35. Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
36. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

37. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
38. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
39. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

NERACA

40. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
41. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;

- c. Piutang dari kegiatan BLUD;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Aset lainnya;
 - h. Kewajiban jangka pendek;
 - i. Kewajiban jangka panjang; dan
 - j. Ekuitas.
42. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
43. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
44. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
45. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44 antara lain:
- a. Dana titipan pihak ketiga;
 - b. Uang jaminan; dan
 - c. Uang muka pasien rumah sakit.
46. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.
47. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD serta penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
48. Investasi jangka panjang BLUD terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen sesuai ketentuan perundang-undangan.
49. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
50. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
- a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - c. Investasi nonpermanen lainnya.

51. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, di mana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

LAPORAN OPERASIONAL

52. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
53. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - d. Kegiatan nonoperasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit-LO.
54. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
- a. Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

55. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
- a. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

56. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
57. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
58. Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.
59. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
60. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
61. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
 - b. terjadinya konsumsi aset konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
62. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

LAPORAN ARUS KAS

63. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
64. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

65. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- Pendapatan dari alokasi APBD;
 - Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - Pendapatan hasil kerja sama;
 - Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - Pendapatan BLUD lainnya.
66. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- Pembayaran Pegawai;
 - Pembayaran Barang;
 - Pembayaran Bunga; dan
 - Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa

Aktivitas Investasi

67. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
68. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang
69. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- Penjualan Aset Tetap;
 - Penjualan Aset Lainnya;
 - Penerimaan dari Divestasi; dan
 - Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
70. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- Perolehan Aset Tetap;
 - Perolehan Aset Lainnya;
 - Penyertaan Modal;
 - Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - Perolehan Investasi Jangka Panjang lainnya.

Aktivitas Pendanaan

71. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
72. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- Penerimaan pinjaman; dan
 - Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
73. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Aktivitas Transitoris

74. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
75. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
76. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

77. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
78. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
- Ekuitas awal;
 - Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

- d. Ekuitas akhir.

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

79. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
80. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
81. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
82. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
83. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.

PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA

84. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

HAL-HAL KHUSUS

85. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum di BLUD dapat dilaksanakan oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD atau PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan meliputi definisi, pengakuan dan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam lingkup akuntansi di wilayah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).

Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

6. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.

7. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Daerah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

8. Suatu kejadian/peristiwa/kebijakan antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:
 - a. kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
 - b. terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
9. Pengakuan peristiwa yang mempengaruhi neraca dicatat pada 31 Desember tahun pelaporan.
10. Dokumen penanda peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, antara lain:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
 - b. Surat kematian wajib pajak/retribusi;
 - c. Berita Acara Serah Terima; atau dokumen lainnya sesuai peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

11. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.
12. Kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

- b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui Pemerintah Daerah.
- g. Ketetapan pajak secara *official assessment* diterbitkan setelah tanggal pelaporan. Contoh: ketetapan pajak masa Desember tahun x diterbitkan pada bulan Januari tahun x+1.

Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

13. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
14. Kejadian/Peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

- c. Ketetapan pajak secara *self-assessment* diterbitkan setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi. Contoh: wajib pajak melaporkan pajak tahun x di tahun $x+1$ sehingga surat ketetapan pajak diterbitkan tahun $x+1$.
- d. Penilaian atas tanah yang semula di tahun x masih dinilai Rp1,00. Pada tahun $x+1$ Penilai menerbitkan laporan penilaian tanah senilai harga tertentu.

Kesinambungan Entitas

- 15. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan Pemerintah Daerah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- 16. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
- 17. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
- 18. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan. Pengungkapan tersebut meliputi dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau

- b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

PENGUNGKAPAN

19. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuaian setelah tanggal pelaporan sebagai berikut:
 - a. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
 - b. informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
20. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan
 - a. Apabila peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - 1) sifat peristiwa; dan
 - 2) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
 - b. Contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - 1) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan Pemerintah Daerah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan Pemerintah Daerah;
 - 2) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;

- 3) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- 4) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- 5) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- 6) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/ restitusi pajak yang signifikan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERJANJIAN KONSESI JASA-PEMBERI KONSESI

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemberi konsesi.

RUANG LINGKUP

2. Entitas pemberi konsesi menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
3. Kebijakan ini berlaku untuk menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
4. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
5. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik di mana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).

DEFINISI

6. Definisi yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini adalah:
 - a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
 - b. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra, di mana:
 - 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
 - c. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

- d. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi atau entitas pelaporan Pemerintah Daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- e. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- f. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) disediakan oleh mitra, yang:
 - a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

PENGAKUAN ASET KONSESI JASA

- 7. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra atau aset yang disediakan oleh pemberi konsesi dengan mitra melakukan peningkatan atas aset yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan penuh (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- 8. Pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa jika aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 7 huruf (a) dan paragraf 7 huruf (b).

9. Aset yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa berdasarkan dokumen kerja sama (DKS) pemanfaatan untuk infrastruktur atau dokumen yang dipersamakan atas substansi pemanfaatan aset yang dikerjasamakan dalam perjanjian konsesi jasa.
10. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
11. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap, kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud, kebijakan akuntansi yang mengatur Persediaan, atau kebijakan akuntansi yang sesuai dengan maksud penggunaan aset setelah aset konsesi dihentikan penggunaannya.

PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

12. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar jika aset konsesi berasal dari mitra.
13. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai buku jika aset konsesi berasal dari pemberi konsesi.
14. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur aset tak berwujud atau kebijakan akuntansi yang mengatur persediaan, atau kebijakan akuntansi yang bersesuaian, sebesar nilai tercatat aset.

PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA

15. Pemberi konsesi mengakui kewajiban pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa.
16. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

17. Pengakuan jenis kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan/kompensasi yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan/kompensasi yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
18. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui beberapa bentuk skema, antara lain:
 - a. Skema pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*finansial liability model*);
 - b. Skema pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - 1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - 2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau
 - 3) pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.
 - c. Skema campuran berupa pembayaran ke mitra sekaligus pemberian hak usaha kepada mitra.

Skema Kewajiban Keuangan

19. Pemberi konsesi mengakui kewajiban keuangan pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa jika skema kompensasi perjanjian konsesi berupa pembayaran kepada mitra.
20. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan.
21. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

- b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
22. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam kebijakan akuntansi ini.
 23. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayarandimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
 24. Bagian pembayaran untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa diakui sebagai beban.

Skema Pemberian Hak Mendapatkan Pendapatan

25. Pemberi konsesi mengakui pendapatan ditangguhkan pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa jika skema kompensasi perjanjian konsesi berupa pemberian hak kepada mitra.
26. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, namun memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
27. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

28. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan dari perjanjian konsesi jasa dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.
29. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban - pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Skema Campuran

30. Pemberi konsesi mengakui kewajiban keuangan juga sekaligus pendapatan ditangguhkan pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa jika dalam skema kompensasi perjanjian konsesi berupa pembayaran sekaligus juga pemberian hak kepada mitra.
31. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema.
32. Pemberi konsesi mengakui kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA

33. Kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau sebaliknya.
34. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. Pemberi konsesi mengukur masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema kompensasi.

PENDAPATAN LAINNYA

35. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa selain dari pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 28 sampai dengan 31 berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

PENYAJIAN

36. Aset konsesi jasa diklasifikasikan dalam aset non lancar.
37. Aset konsesi jasa disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
38. Aset konsesi jasa disajikan terlebih dahulu sebelum aset properti investasi.

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX
Aset Tetap	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Aset Tetap	XXX	XXX

Uraian	20X1	20X0
Aset Konsesi Jasa	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Aset Konsesi Jasa	XXX	XXX
Properti Investasi	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Properti Investasi	XXX	XXX
.....		

PENGUNGKAPAN

39. Hal-hal yang perlu diungkapkan Pemerintah Daerah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan adalah:
- a. Kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa;
 - b. Deskripsi perjanjian, kontrak atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan;
 - c. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - d. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu atau nilai) dari:
 - 1) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik Pemerintah Daerah yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

- 6) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - 7) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- e. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi properti investasi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam lingkup akuntansi di wilayah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

DEFINISI

6. Properti investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
8. Sewa pembiayaan (*capital lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
9. Sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
10. Definisi properti investasi berlaku antara lain untuk:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki, tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
11. Definisi properti investasi tidak berlaku antara lain untuk:
 - a. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - b. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar;
 - c. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis; dan
 - d. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

12. Jika Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika masing-masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah. Namun, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
13. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi), maka properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa.
14. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
15. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
16. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
17. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PENGAKUAN

18. Suatu aset diakui sebagai properti investasi jika:
 - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi;

- b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
 - c. dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya;
 - d. tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; dan
 - e. tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Dokumen penanda properti investasi berupa Kartu Inventaris Barang.

PENGUKURAN

20. Pada awal perolehannya, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan.
21. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
22. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut, antara lain:
- a. biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan;
 - c. pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi; dan
 - d. biaya dari perawatan sehari-hari properti.
23. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
24. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, maka nilai aset diukur pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

25. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.
26. Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlaku untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
27. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
28. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.
29. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
30. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal.
31. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
32. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

33. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
34. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
35. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh akan diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
36. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
37. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
38. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

ALIH GUNA

39. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; atau

- d. dalam hal pengembangan properti investasi sebagaimana dimaksud pada poin (b) berubah peruntukannya menjadi sewa operasi, maka sejak dimulainya sewa operasi ke pihak lain, aset tersebut ditransfer klasifikasinya dari persediaan menjadi properti investasi.

PELEPASAN

40. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
41. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan selisih tersebut diakui sebagai surplus/defisit penghentian atau pelepasan dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
42. Kompensasi dari pihak ketiga yang diterima sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENYAJIAN

43. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
44. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
45. Penyajian properti investasi adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX
Aset Tetap	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Aset Tetap	XXX	XXX
Aset Konsesi Jasa	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(XXX)	(XXX)

Uraian	20X1	20X0
Nilai Buku Aset Konsesi Jasa	XXX	XXX
Properti Investasi	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Properti Investasi	XXX	XXX
.....		

PENGUNGKAPAN

46. Hal-hal yang harus diungkapkan oleh entitas berkaitan dengan akun properti investasi adalah sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
 - f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

KEBIJAKAN AKUNTANSI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah mengatur akuntansi Dana BOSP yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi Dana BOSP meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana BOSP.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam lingkup akuntansi di wilayah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

DEFINISI

5. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Satdikdas adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satdik berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satdik yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.

8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satdikpaud adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Satdikkesetaraan adalah Satdik yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan pada Kabupaten Muaro Jambi.
11. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
12. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Belanja.
13. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B.

PENGAKUAN

14. Pendapatan Dana BOSP LO dan Pendapatan Dana BOSP LRA diakui pada saat diterbitkan SP2T oleh PPKD selaku BUD setelah menerima notifikasi dari kantor pelayanan perbendaharaan negara dan/atau informasi dari satdik melalui SKPD sesuai kewenangannya.
15. Beban, belanja dan atau aset yang berasal dari penggunaan Dana BOSP untuk satdik negeri sesuai kewenangannya, diakui pada saat diterbitkan SPB oleh PPKD selaku BUD sesuai dengan SP2B yang diajukan oleh SKPD.

16. Beban Hibah Dana BOSP dan Belanja Hibah Dana BOSP untuk satdik swasta sesuai kewenangannya, diakui pada saat diterbitkan diterbitkan SP2T oleh PPKD selaku BUD setelah menerima notifikasi dari kantor pelayanan perbendaharaan negara dan/atau informasi dari satdik swasta melalui SKPD sesuai kewenangannya.
17. Dokumen penanda dalam pengelolaan Dana BOSP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Dokumen
1	Pendapatan Dana BOSP LO dan Pendapatan Dana BOSP LRA	SP2T
2	Beban Hibah Dana BOSP dan Belanja Hibah Dana BOSP pada Satdik Swasta	SP2T
3	Beban, Belanja, dan atau Aset atas Penggunaan Dana BOSP pada Satdik Negeri	SPB

PENGUKURAN

18. Pendapatan Dana BOSP LO dan Pendapatan Dana BOSP LRA diukur sebesar nilai tercatat pada dokumen SP2T.
19. Beban Hibah Dana BOSP dan Belanja Hibah Dana BOSP pada Satdik Swasta diukur sebesar nilai tercatat dokumen SP2T.
20. Beban dan Belanja atas penggunaan Dana BOSP pada Satdik Negeri diukur sebesar nilai tercatat dokumen SPB.
21. Aset atau akun lainnya atas penggunaan Dana BOSP diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi masing-masing.

PENYAJIAN

22. Kas atas pengelolaan Dana BOSP Satdik Negeri dicantumkan sebagai Kas Dana BOSP di Neraca.
23. Pendapatan LRA atas Dana BOSP disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pendapatan Dana BOSP LRA.
24. Pendapatan LO atas Dana BOSP disajikan di Laporan Operasional sebagai Pendapatan Dana BOSP LO.
25. Belanja atas pengelolaan Dana BOSP disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
26. Beban atas pengelolaan Dana BOSP atas disajikan dalam Laporan Operasional.

PENGUNGKAPAN

27. Entitas mengungkapkan hal-hal terkait Dana BOSP, antara lain:
- a. jumlah Dana BOSP yang diterima;
 - b. jumlah Dana BOSP yang digunakan yang terperinci dalam jenis belanja;
 - c. jumlah persediaan atas pengelolaan Dana BOS;
 - d. jumlah aset tetap atas pengelolaan Dana BOSP;
 - e. sisa kas penggunaan Dana BOSP pada akhir tahun;
 - f. informasi yang diperlukan lainnya.

BAB XXIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN

DEFINISI

1. Interpretasi Laporan Keuangan adalah pandangan teoritis atau tafsiran terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

KONSEP

2. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk keuangan daerah.
3. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyusun APBD setiap tahun.
4. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyusun laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tiap tahun.
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan siklus atau proses akuntansi yang merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merupakan sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan daerah.
7. Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meliputi:
 - a. Interpretasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Interpretasi Laporan Operasional (LO);
 - c. Interpretasi Kemampuan Melayani Masyarakat;
 - d. Interpretasi Kondisi Keuangan Pemda.

INTERPRETASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

8. Secara umum, APBD merupakan amanah rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui DPRD. Pelaksanaan amanah rakyat tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

9. Metode Interpretasi terhadap LRA secara umum adalah:

$$\text{Rasio Amanah} = \frac{\begin{aligned} & \{ | \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan} | \\ & + \\ & | \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja} | + \\ & | \text{Realisasi Pembiayaan Pengeluaran} - \text{Anggaran} \\ & \text{Pembiayaan Pengeluaran} | + | \text{Realisasi} \\ & \text{Pembiayaan Penerimaan} - \text{Anggaran Pembiayaan} \\ & \text{Penerimaan} | \} \end{aligned}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Amanah, maka semakin tidak baik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan APBD.

10. Keuangan daerah (APBD) harus dikelola secara efisien dan efektif sehingga diperlukan evaluasi kinerja pelaksanaan APBD. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi kinerja pelaksanaan APBD tersebut dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
12. Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana Biaya Pungut Pendapatan}}{\text{Rencana Penerimaan Pendapatan}} \text{ vs } \frac{\text{Realisasi Biaya Pungut Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}$$

Interpretasinya adalah jika rasio rencana \geq rasio realisasi maka efisien

13. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:
- $$\text{Rencana Penerimaan Pendapatan} \text{ vs } \text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}$$
- Interpretasinya adalah rasio rencana \leq rasio realisasi maka efektif

14. Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Belanja Daerah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana Belanja (Kegiatan/Program)}}{\text{Unit Kinerja (Kegiatan/Program)}} \text{ vs } \frac{\text{Realisasi Belanja (Kegiatan/Program)}}{\text{Unit Kinerja (Kegiatan/Program)}}$$

Interpretasinya adalah rasio rencana \geq rasio realisasi maka efisien

15. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Belanja Daerah sebagai berikut:
- $$\text{Rencana Kinerja (Sub Kegiatan)} \text{ vs } \text{Realisasi Kinerja (Sub Kegiatan)}$$
- Interpretasinya adalah rasio rencana \leq rasio realisasi maka Efektif

INTERPRETASI LAPORAN OPERASIONAL

16. Laporan Operasional (LO) adalah laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan pemda untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melayani rakyat. Oleh karena itu, Surplus/Defisit LO harus dikonfirmasi dengan kemampuan mempertahankan layanan kepada rakyat.

17. Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level Pemda) adalah:

a. Jika terjadi LO surplus dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Pneyusutan}} \right] \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan bagus

b. Jika terjadi LO defisit dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan kurang bagus

c. Jika terjadi LO surplus dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan buruk

d. Jika terjadi LO defisit dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat buruk

18. Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level OPD Penghasil) adalah:

a. Jika terjadi LO surplus dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan bagus

b. Jika terjadi LO defisit dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan kurang bagus

c. Jika terjadi LO surplus dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan buruk

- d. Jika terjadi LO defisit dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat buruk

19. Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level OPD Penghabis) adalah:

- a. Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin kecil dibanding

tahun lalu dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat bagus

- b. Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin besar dibanding

tahun lalu dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan kurang bagus

- c. Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin kecil dibanding

tahun lalu dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan buruk

- d. Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin besar dibanding

tahun lalu dan $\left[\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \right] < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat buruk

INTERPRETASI KEMAMPUAN MELAYANI MASYARAKAT

20. Rasio Kapasitas Layanan Masyarakat = $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan OPD melayani masyarakat.

21. Rasio Komitmen Mempertahankan Layanan = $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}}$

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula OPD dalam mempertahankan layanan.

$$22. \text{ Rasio Komitmen Layanan Masyarakat} = \frac{\text{Belanja Publik}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula komitmen OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

INTERPRETASI ATAS KONDISI KEUANGAN

$$23. \text{ Rasio Kelenturan Keuangan} = \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Belanja}}$$

atau

$$= \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Belanja Wajib}}$$

atau

$$= \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Pendapatan}}$$

Belanja Wajib adalah belanja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mempertahankan layanan yang sudah ada. Contohnya belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja bunga, pembayaran pokok hutang, dan lain-lain

Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Kelenturan, maka semakin baik kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Selisih positif dari pembilang (Pendapatan Operasional - Belanja Wajib) menunjukkan sumber daya bebas (*free resources*) yang tersedia untuk meningkatkan layanan kepada rakyat.



R. BUPATI MUARO JAMBI,

R. NAJMI